



PUTUSAN

Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIADI BIN ALM MAKSANI;**
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 10 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Hariadi bin Alm. Maksani ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024; Terdakwa Hariadi bin Alm. Maksani ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Hal **1** dari **15** hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsider : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/PID.SUS/2024/PT

BNA tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat No.Reg.Perk : PDM-32/L.1.18/Enz.2/05/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hariadi Bin Alm. Maksani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama

5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) kantong plastik merah yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan 9 (sembilan) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas yang terdiri dari ranting daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bruto 155,24 (seratus lima puluh lima koma dua puluh empat) Gram dan berat bersih 116,32 (seratus enam belas koma tiga puluh dua) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 25 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hariadi bin Alm. Maksani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Hariadi bin Alm. Maksani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidier;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik merah yang berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan 9 (sembilan) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas yang terdiri dari ranting daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bruto 155,24 (seratus lima puluh lima koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 116,32 (seratus enam belas koma tiga puluh dua) gram Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta Pid.Sus/2024/PN Mbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta Pid.Sus/2024/PN Mbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 25 Juli 2024;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 5 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2024 dan atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 8 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2024 dan atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 29 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 30 Juli 2024 Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Agustus 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam seluruh pertimbangannya telah sependapat dengan Penuntut Umum sehingga dalam amar putusannya majelis hakim dengan tegas menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan Saksi Guruh Putra Bin Jungadir Damanik, Saksi saksi Rahmat Hidayat Bin Alm Syarifuddin, petunjuk, keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang telah dihadirkan, bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dan dilakukan penggeledahan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan narkoba jenis ganja dan 9 (sembilan) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, memiliki berat bruto 155,24 (seratus lima puluh lima koma dua puluh empat) gram, berat netto 116,32 (seratus enam belas koma tiga puluh dua) gram merupakan narkoba jenis ganja milik Terdakwa. Hal tersebut semata-mata untuk mencapai sebuah rasa keadilan bagi Masyarakat;
3. Berdasarkan Berita Acara Barang Bukti dari PT. Pengadaian (Persero) Meulaboh No. 70/60049/2024 tanggal 28 Pebruari 2024, barang bukti milik terdakwa Hariadi Bin Alm. Maksani berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah berisikan narkoba jenis ganja dan 9 (sembilan) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, memiliki berat bruto 155,24 (seratus lima puluh lima koma dua puluh empat) gram, berat netto 116,32 (seratus enam belas koma tiga puluh dua) gram;
4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 1166/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 berkesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Hariadi Bin Alm. Maksani berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 11 (sebelas) gram adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis ganja;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas sudah sepatutnyalah terdakwa dihukum dengan pidana penjara yang Penuntut Umum rasa telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Penuntut Umum sudah sangat layak bagi Terdakwa dengan mengingat ancaman hukuman dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika paling lama adalah pidana penjara 20 (dua) puluh tahun dan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun.

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN. Mbo tanggal 25 Juli 2024. Sehingga pidana ini diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku narkotika lainnya khususnya Terdakwa supaya tidak kembali mengulangi keterlibatan dengan peredaran gelap narkotika;

Maka dengan mengingat Pasal 233, 234, 235 KUHAP, Kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Hariadi Bin Alm. Maksani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Hariadi Bin Alm. Maksani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair penuntut umum Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bula Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik merah yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dan 9 (sembilan) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas yang terdiri dari ranting daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bruto 155,24

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima koma dua puluh empat) Gram dan berat bersih
116,32 (seratus enam belas koma tiga puluh dua) Gram

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Agustus 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim (Judex Factie) telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa sebagaimana fakta terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk lain, pemohon banding tidak dapat dipidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair. *Seharusnya, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Pemohon banding hanya dapat dipidana dengan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU setidaknya tidaknya Pemohon Banding Dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair karena melanggar dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi majelis hakim dapat mengenyampingkan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena barang bukti yang ditemukan pada diri pemohon banding saat ditangkap dan dihadirkan dalam persidangan adalah narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja untuk tujuan digunakan bagi diri sendiri oleh pemohon banding.*

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan pemohon banding memiliki dan menguasai narkotika untuk dapat didakwa dengan pasal 111 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang narkotika haruslah dilihat lebih jauh dari tujuan memiliki dan menguasai narkotika tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, sebagaimana dipertegas dengan SURAT Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, mengenai perkara pidana narkotika yang diperiksa di persidangan maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara narkotika dimaksud harus memperhatikan jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan pada diri seseorang ditangkap. Bilamana jumlah narkotika jenis bukan tanaman yang ditemukan pada diri terdakwa kurang dari 5 gram atau barang bukti narkotika dalam bentuk tanaman tidak melebihi 5 batang pohon pada saat ia ditangkap, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut haruslah menggali fakta tujuan dari narkotika yang ada pada diri seseorang. Apabila ditemukan fakta tujuan narkotika yang ada pada dirinya saat ditangkap adalah untuk digunakan bagi diri sendiri, maka hakim haruslah menghukum terdakwa dengan pidana "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa tujuan pemohon banding memiliki dan menguasai narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah untuk tujuan pemohon banding gunakan sendiri. Hal ini diperkuat dengan alat bukti Pemeriksaan Urine terdakwa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut didapat unsure ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa memiliki dan menguasai narkotika haruslah dilihat dari tujuan memiliki dan menguasainya. Bilamana penguasaan pada diri seseorang untuk tujuan digunakan bagi diri sendiri, maka seseorang tidak dapat

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pasal 114 dan pasal 111 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba. Melainkan hakim dalam hal ini judex factie harus menghukum dengan pidana seseorang sebagaimana dimaksud dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Bahwa perbuatan pemohon banding memiliki dan menguasai narkoba untuk dapat didakwa dengan pasal 114 dan 111 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang narkoba haruslah dilihat lebih jauh dari tujuan dan membeli dan menguasai narkoba tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, sebagaimana dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, mengenai perkara pidana narkoba yang diperiksa di persidangan maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara narkoba dimaksud harus memperhatikan jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri seseorang ditangkap. Bilamana jumlah narkoba jenis bukan tanaman yang ditemukan pada diri terdakwa kurang dari 5 gram pada saat ia ditangkap, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut haruslah menggali fakta tujuan dari narkoba yang ada pada diri seseorang. Apabila ditemukan fakta tujuan narkoba yang ada pada dirinya saat ditangkap adalah untuk digunakan bagi diri sendiri, maka hakim haruslah menghukum terdakwa dengan pidana "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, atau setidaknya tidaknya menghukum terdakwa dengan pasal 111 ayat 1 Undang Undang Narkoba akan tetapi lamanya pidana mengikuti ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Bahwa tujuan pemohon banding memiliki dan menguasai narkoba yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah untuk tujuan pemohon banding gunakan sendiri.

Hal **10** dari **15** hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemohon banding adalah memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja sebagaimana ditemukan petugas pada diri pemohon banding atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair adalah narkotika untuk keperluan dan digunakan bagi diri sendiri pemohon banding. Karena itu, pertimbangan judex factie yang menghukum pemohon banding dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sangat lah tidak tepat dan keliru. Hal ini karena judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan Jumlah dan Tujuan dari narkotika yang ada dan ditemukan pada diri pemohon banding. Seharusnya judex factie harus lebih cermat menggali fakta dan melakukan pertimbangan hukum yang benar dalam membuat putusan pidana sehingga tidak merugikan terdakwa/ pemohon banding dalam perkara aquo. Maka dengan merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, sebagaimana dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setentang jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat pemohon banding ditangkap seharusnya dengan fakta ini, pemohon banding hanya dapat dihukum dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri atau atau setidak- tidaknya menghukum terdakwa dengan pasal 111 ayat 1 Undang Undang Narkotika akan tetapi lamanya pidana mengikuti ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
5. Maka dengan demikian Putusan Judex Factie yang menghukum pemohon Banding dengan pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah keliru dan karena itu mencederai rasa keadilan dan merugikan pemohon banding.

Hal **11** dari **15** hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas maka Pemohon Banding memohon kepada Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mbo dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mbo.
3. Menyatakan Terdakwa Hariadi Bin Alm Maksani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri".
4. Menghukum terdakwa / Pemohon Banding dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa/pemohon Banding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon banding

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan semoga akan terkabul kiranya. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, maka mohon putusan seringan-ringannya dan seadil adilnya.

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 25 Juli 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru di

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori banding Terdakwa sehingga tidak dapat membatalkan putusan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu sudah tepat Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Meulaboh Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 25 Juli 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan sehingga putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider, atas alasan tersebut sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun

Hal **13** dari **15** hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama

bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 25 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** dan Terdakwa **Hariadi Bin Alm. Maksani** tersebut;

Hal **14** dari **15** hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 25 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Aimafni Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kasihani, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

d.t.o.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

Kasihani, S.H.

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal **16** dari **15** hal. Putusan Pidana Nomor 352/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)